



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

# UU-KKH sebagai PAYUNG PEMANFAATAN SUMBERDAYA SECARA BERKELANJUTAN

**Rinekso Soekmadi**

DKSHE – Fakultas Kehutanan & Lingkungan IPB

Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Perubahan  
UU5/90 – Komisi IV DPR-RI



## Q u o t e :

» “Perusahaan yang melakukan inovasi dan terobosan, mereka belum tentu berkembang. Namun perusahaan yang tidak melakukan perubahan, sudah pasti dia akan mati”

[**Phillip Kotler** – marketing strategy specialist]

» “Change will not come, if we wait for some other person or some other time. We are the one we have been waiting for. We are the change that we seek”

[**Barrack Obama** – former President of the USA]





# Outline:

1. PENGANTAR
2. KONSEP DAN KAIDAH DASAR
3. ARAH PERUBAHAN
4. PEMBARUAN DAN PENEGASAN
5. MASUKAN ATAS DRAFT RUU-KKH
6. PENUTUP

# 1. Pengantar



# 1. PENGANTAR

- ① Per-UU “Konservasi KEHATI” di Indonesia → **sudah tua**:
  - ★ UU Suaka Alam 1916 → UU 1941 → UU No. 5 /1967 → UU No. 5/1990
  - ★ UU Perlindungan Binatang Liar 1909, disusul dengan tambahan (addendum) pada tahun 1911, 1919, 1924 → UU 1932 → UU No. 5/1990
  - ★ UU Perburuan 1924 → direvisi tahun 1931, 1933, 1934 → PP 13/1994 (tentang Perburuan Satwa Buru) – Rujukannya UU 5/1990
  
- ② *Setting up* saat penyusunan UU 5/1990 – berubah:
  - ★ Sistem Pemerintahan (sentralistik): sekarang lbh desentralistik & otonom
  - ★ Demokrasi: partisipasi pemangku kepentingan, kesejahteraan berkeadilan
  - ★ Bobot aspek **PEMANFAATAN** sangat kurang: dilarang, tidak boleh dan jangan

# 1. PENGANTAR (lanjutan)

- ③ Fenomena lapangan 1 → konservasi fokus hanya pada kawasan hutan:
- ★ Di luar kawasan hutan [seolah] **TIDAK** memiliki mandat konservasi: jika ada → performa (syarat normatif)
  - ★ Plasma nutfah lokal **TIDAK** diperhatikan: ayam lokal, domba garut, itik indramayu, sapi bali, sapi madura, duku Palembang, rambutan binjai, dll.
- ④ Fenomena lapangan 2 → kawasan konservasi tidak mampu menampung KEHATI → *landscape approach* – kolaborasi dg *non-protected area authority* → pengembangan **OECCM** – *other effective conservation measures*; **AKKM** (Areal Konservasi Kelola Masyarakat)
- ★ Satwaliar keluar kawasan: konflik dengan masyarakat, kebun, dll.
  - ★ Konservasi “**kontra produktif**” dengan pembangunan: semakin marginal

# 1. PENGANTAR (lanjutan)

- ⑤ Fenomena lapangan 3 → Kawasan Konservasi & HL – strategis
- ★ Sejarah: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi terbukti hanya menyisakan ekosistem alam yang sehat pada:
    - a. Kawasan Konservasi (KPA/KSA)
    - b. Hutan Lindung
    - c. Hutan-hutan yang dijaga oleh kelembagaan lokal yang kuat
    - d. Hutan-hutan yang aksesibilitasnya sangat sulit
  - ★ Mempertahankan apa yang telah melembaga dengan baik dan mengatasi masalah yang ada untuk lebih baik – prioritas!

## 2. Konsep & Kaidah Dasar



## 2. KONSEP & KAIDAH DASAR

### ① KEHATI:

- ★ Modal alam pembangunan bangsa Indonesia secara lintas generasi
- ★ Upaya mempertahankan keberlanjutan: fokus pada yang tersisa
- ★ Management objectives: *living in harmony with nature*

② **Keragaman makhluk hidup** → 3 tingkatan: ekosistem, spesies, genetik – Apakah akan memasukkan **geodiversity**?

③ **Keanekaragaman hayati terkait erat dengan keanekaragaman budaya** → edukasi generasi muda terhadap KEHATI lokal

## 2. KONSEP & KAIDAH DASAR (lanjutan)

### ④ DEFINISI (hasil diskusi DKSHE Fahutan IPB, 2017):

*"Konservasi keanekaragaman hayati adalah "pengelolaan [**manajemen dan governance**] keanekaragaman hayati" yang pemanfaatannya dilakukan "secara bijaksana" untuk menjamin kualitas persediaannya, serta tetap memelihara [**mempertahankan**][**menjaga**] [**memulihkan**] keanekaragaman dan meningkatkan nilai [**dan fungsinya**]"*.

### ⑤ TUJUAN (hasil diskusi DKSHE Fahutan IPB, 2017):

Melestarikan keanekaragaman hayati sebagai penyedia jasa bagi fondasi kehidupan manusia secara lintas generasi dan modal alam bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

## 2. KONSEP & KAIDAH DASAR (lanjutan)

### ⑥ SASARAN POKOK (hasil diskusi DKSHE Fahutan IPB, 2017):

- a. Prinsip-prinsip konservasi kehati [**sejauh memungkinkan**] diinkluskikan dalam perilaku masyarakat pada tingkat individu, komunitas dan institusi pada tingkat nasional, regional dan local – menjadi **mainstream**
- b. KEHATI dilestarikan sebagai sistem penyangga kehidupan yang mampu menopang pengembangan modal sosial dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
- c. Unsur-unsur KEHATI [**dapat**] dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

# 3. Arah Perubahan



### 3. ARAH PERUBAHAN

- ① **[Perubahan] UU 5/90** dijadikan pondasi **[filosofis dan kerangka pikir]** atau **PAYUNG** semua UU terkait pemanfaatan sumberdaya tanah/lahan/laut/hutan/alam (*UU Pertanahan, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Minerba, UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Panas Bumi, RUU Perkelapa-sawitan, dan UU Pemerintahan Daerah*), **karena**:
- Masih terjadi “trade off” antara pengembangan ekonomi dengan upaya melindungi KEHATI dan lingkungan hidup
  - Fakta lapangan → UU yang ada kurang efektif dlm perlindungan KEHATI [ekosistem, spesies dan genetik] serta lingkungan hidup
  - Ketimpangan akses ekonomi bagi masyarakat lokal/adat dan korporasi

### 3. A R A H P E R U B A H A N (lanjutan)

- ② **Kesepahaman pendefinisian dan nomenklatur** secara cermat terkait batasan konservasi, asas, serta tujuan dan sasaran KEHATI pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik serta **upaya untuk mencapai tujuan** tersebut
- ③ **Penguatan kapasitas masyarakat** untuk menjadi mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk mengakomodasikan **hak dan akses terhadap sumberdaya alam secara berkeadilan** serta pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam/jasa lingkungan secara berkelanjutan.
- ④ **Mengakomodasikan hak dan akses** atas sumberdaya alam secara **berkeadilan** khususnya bagi masyarakat lokal/adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan konservasi.

### 3. A R A H P E R U B A H A N (lanjutan)

- ⑤ **Pendanaan konservasi** adalah tanggung jawab negara dan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, negara dapat mengikutsertakan pihak lain dari sumber yang sah dan tidak mengikat.
- ⑥ **Mengatasi keterlanjuran izin-izin penggunaan kawasan konservasi** untuk kepentingan non-konservasi dan **keberadaan masyarakat** di dalam kawasan konservasi, perlu **ditegaskan dan disepakati** untuk dapat dipertahankan dengan pengaturan dan syarat tertentu dengan memaksimalkan kemanfaatannya namun tetap menjaga keberlanjutan konservasi keanekaragaman hayati di dalamnya.
- ⑦ **Menghindarkan istilah yang rancu**: [ekosistem] alami, [spesies] asli, dll.
- ⑧ **Mengakomodasikan berbagai konvensi internasional** yg telah diratifikasi

# 4. Pembaruan & Penegasan



## 4. PEMBARUAN & PENEKASAN UU 5/90

- ① Mengelola keanekaragaman, **BUKAN** hanya keanekaragaman hayati (dalam arti fisik) saja, karena keanekaragaman itu hanya dapat dipertahankan apabila **menjadi bagian dari kultur** atau **sosial-budaya masyarakat** serta **sistem pendidikan** [nasional] yang sejak dini menjadi filosofi dasarnya.
- ② Dasar pengelolaan kawasan konservasi juga **BUKAN** hanya bersumber dari *scientific conservation* (barat) tetapi juga **bersumber dari kearifan lokal**. Oleh karena itu perubahan KSDAE (UU 5/90) mempunyai jangkauan yang luas terhadap hal ini.

## 4. PEMBARUAN & PENEKASAN UU 5/90 (lanjutan)

- ③ Agar jangkauan itu dapat diwujudkan, dalam perubahan UU 5/90 ini perlu ditetapkan **perencanaan pengelolaan ekosistem dan spesies** yang dinyatakan secara eksplisit ke dalam RPJMN dan RPJMD atau [setidaknya] isinya menjadi dasar penetapan RPJMN dan RPJMD.
- ④ Selama 40 tahun terakhir, hutan lindung, disamping sebagai pengatur tata-air, juga menjadi habitat KEHATI penting di Indonesia. Ironinya, hutan lindung ini pengelolaannya tidak menjadi prioritas baik oleh Pemerintah, Pemda, maupun dunia usaha. Oleh karena itu dalam perubahan UU 5/1990, **hutan lindung harus menjadi bagian** yang diatur dalam UU Perubahan itu.

## 4. PEMBARUAN & PENEKASAN UU 5/90 (lanjutan)

- ⑤ **Kepastian fungsi dan status hutan konservasi dan hutan lindung sebagai hutan tetap**, diharapkan dapat menjaga perlindungan alam di masa depan, dan fungsi-fungsi itu tidak menjadi polemik dalam pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya apabila dinyatakan terlarang bagi industri ekstraktif/eksploitatif.
- ⑥ Terkait dengan wilayah tetap itu, dalam rancangan UU Pertanahan hendaknya disebutkan adanya fungsi tanah/lahan sebagai kawasan konservasi dan lindung. **Kawasan konservasi dan lindung ini tidak senantiasa sebagai hutan negara.** Masyarakat, baik secara individual maupun komunal, yang pemilikannya sebagai kawasan konservasi dan lindung, perlu mendapat pendamping dan insentif dari Pemerintah → OECS – IUCN (misal: areal<sup>2</sup> keramat, lanskap Batang Toru utk OUS, dll.)

## 4. PEMBARUAN & PENEKASAN UU 5/90 (lanjutan)

- ⑦ Di lapangan, baik hutan konservasi maupun hutan lindung yang telah terdapat penguasaan secara **TIDAK SAH**, terutama usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, maupun pemukiman penduduk, maka perubahan UU 5/1990 ini harus dapat **memutuskan** atau **memberi norma penyelesaian permasalahan** ini, agar tidak berlarut-larut.

# 5. Masukan DRAF RUU-KKH (DPR-RI)



## A. Pandangan Umum: - secara umum lbh baik

1. Sebaiknya dalam UU tidak memuat hal-hal yang terlampau teknis, sehingga dapat menjadi jerat hukum bagi pelaku konservasi. Selain itu konservasi semakin rigid dan tidak fleksibel terhadap perubahan yang sangat cepat. Misalnya: pengaturan perlindungan spesies, apakah tidak cukup hanya mengatur prinsipnya saja, teknisnya diatur pada PP atau Permen.
2. Penggunaan terminologi dan nomenklatur sebaiknya menggunakan yang sudah dipahami public, misalnya: hewan, binatang, satwa, dan satwaliar; tanaman dan tumbuhan, dll.
3. Cakupan wilayahnya sudah meliputi di dalam dan di luar Kawasan konservasi. Dari perspektif kawasan, sudah mengakomodasikan OECCM (versi IUCN, di luar KK). Selain OECCM, ada juga terminologi yang diusung pegiat konservasi, yaitu AKKM (Area Konservasi Kelola Masyarakat; dapat di dalam maupun di luar Kawasan konservasi)
4. Keterlibatan stakeholder dalam konservasi terbatas – masih terasa sangat *government centris*
5. Belum ada kejelasan skema sumber pendanaan konservasi yang berkelanjutan (*sustainable financing for conservation/protected area management*) → sumbernya apakah hanya terbatas pada kewajiban korporasi kehutanan, atau semua yang “mengotori dan mengganggu” lingkungan?
6. Penggunaan term **kepunahan** sebaiknya didahului dengan **kelangkaan**. Jadi sebelum kepunahan adalah kelangkaan. Kalau sudah punah sudah sangat sulit dikembalikan, tetapi kalau masih kelangkaan peluangnya lbh besar (spt pada Pasal 30).



# B. Pandangan Spesifik (Substansial)

## B.1. Aspek Pengelolaan/Kelembagaan Konservasi:

1. Pemilahan antara konservasi terestrial dan perairan/marine → satu kesatuan yang saling mempengaruhi – tdk harus mengikuti sistem kelembagaan pemerintah (saat ini); dengan demikian semestinya yang diatur substansi konservasinya, sehingga siapapun Lembaga penyelenggaranya menggunakan ketentuan/kaidah yang sama.
2. Setiap Unit KK harus ada unit pengelola profesional di tingkat tapak – merujuk konsep KPHK
3. Pelibatan pemilik/pemangku kawasan di luar KK dalam konservasi kawasan/ ekosistem esensial dalam konservasi → *landscape approach*; masih dominansi pemerintah dan daerah – belum memberikan ruang bagi pihak lain
4. Belum terasa upaya **mainstreaming konservasi** → misalnya memasukkan rencana konservasi ke dalam RPJM/P tingkat nasional maupun daerah baik utk tujuan rekognisi maupun kepastian pendanaan.
5. Pengelolaan taman buru sama sekali tidak disentuh bahkan tidak direkognisi, demikian juga TWA



## B.1. Aspek Pengelolaan/Kelembagaan Konservasi: (lanjutan)

6. Penyelenggaraan konservasi hanya oleh pemerintah dan daerah, sementara masyarakat hanya sebagai “pendukung”. Bagaimana dengan penyelenggaraan konservasi pada skala mikro dan local (OECM dan/atau AKKM)
7. Penguatan budaya lokal berbasis KEHATI (termasuk pendidikan) belum disinggung
8. Sistem basis data sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen (termasuk pemanfaatan) – normatif
9. Mekanisme resolusi konflik atas keterlanjuran di dalam kawasan konservasi belum tersentuh secara nyata
10. Pembagian kewenangan dan tanggungjawab antar lembaga (juga pusat – daerah) dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi KEHATI



## B.2. Aspek Pengelolaan Tumbuhan & Satwa Liar, Ekosistem dan SDG:

1. Penentuan luasan minimum utk kawasan konservasi, yaitu 20% utk terrestrial dan 10% untuk perairan dapat mengundang perdebatan: (a) dasar penentuan benchmark, (b) apakah luasan ini sudah termasuk OECM dan AKKM di luar Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah, (c) implikasi terhadap daerah, (d) apakah kalau luasannya melebihi benchmark boleh mengurangi luasannya?
2. Perlu dikembangkan lembaga identifikasi jenis: inventarisasi (populasi, sebaran), peredaran/perdagangan, DNA mapping & barcoding, dll. – **digital conservation**
3. Adopsi CITES, **IUCN category utk Kelangkaan Spesies**, Migratory Species Convention, RAMSAR, dan berbagai konvensi internasional dalam pengelolaan TSL– pelibatan para pihak (spt penyusunan ATLAS BURUNG INDONESIA)
4. Evaluasi fungsi kawasan konservasi, termasuk kesesuaian status kawasan (di lapangan) – kalau sdh rusak dan tidak mungkin direhabilitasi, sebaiknya dijadikan kategori tertentu dan dilakukan pengelolaan dengan pendekatan berbeda, atau direforma dengan syarat tertentu
5. Penentuan target prioritas perlindungan sangat penting, namun harus menggunakan dasar/kaidah yang obyektif, transparan, terukur dan partisipatif.



### B.3. Aspek Pemanfaatan, Ijin Pengelolaan KHE, dan Peran Serta Masyarakat

1. Aspek pemanfaatan harus dipastikan instrument money yang handal (obyektif, transparan, partisipatif)
2. Ijin pemanfaatan oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat harus menggunakan kriteria yang obyektif dan menjamin keberlanjutannya
3. Membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat menjadi pemegang izin pemanfaatan jasa ekosistem, dan membatasi badan usaha sebagai subjek pemegang ijin.
4. Pemberlakuan ijin perlu disesuaikan dengan kondisi, tidak harus mematok masa tertentu.
5. Mekanisme monitoring dan evaluasi harus memastikan pemanfaatan dilakukan dengan kaidah konservasi dan menjamin keberlanjutannya.
6. Peran serta masyarakat harus dilakukan dengan memperhatikan hak akses pemanfaatan, penguatan kapasitas individu/lembaga, dan/atau benefit sharing serta skema insentif lainnya



## B.4. Aspek Sanksi dan Penegakan Hukum

1. Sanksi yang diberlakukan sebaiknya juga bernilai edukasi, tidak hanya efek jera dan sanksi hukuman. Jika memungkinkan juga mengintegrasikan sanksi social/adat.
2. Penguatan kapasitas polhut dan PPNS dapat membantu implementasi di lapangan (kewenangan penyidikan dan penyelidikan)
3. Pelanggaran atas pemanfaatan TSL tidak dilindungi belum diatur
4. Perlu dirumuskan **tindak pidana konservasi** dan **tanggung jawab pidana korporasi**





## 6. PENUTUP



## 6. PENUTUP

- ① UUKKH ini diharapkan akan menjadi payung/pondasi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, oleh karenanya Pemerintah maupun DPR-RI harus membuka seluas-luasnya konsultasi publik agar semua aspirasi atas dasar keragaman kondisi wilayah dan budaya di Indonesia menjadi pertimbangan penting – terutama dengan K/L yang relevan (a.l.: KKP, Kementan, LIPI/BRIN, Kemendagri)
- ② Beberapa kelompok yang tertarik terhadap perubahan UU 5/90 ini selayaknya difasilitasi/dikomunikasikan untuk mencapai hasil optimal sesuai harapan.
- ③ Inisiasi dan pembahasan perubahan UU 5/90 ini telah berlangsung lama, namun tidak kunjung ada KEPASTIAN/KEJELASAN. Semoga kali ini tuntas, dan kita punya payung hukum yang menjadi pondasi pengaturan pemanfaatan sumberdaya agar lebih menjamin keberlanjutannya.



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

# *Hatur Nuhun*

-  Rinekso Soekmadi
-  +62 – 812 841 0878
-  [r.soekmadi@apps.ipb.ac.id](mailto:r.soekmadi@apps.ipb.ac.id)
-  [www.fahutan.ipb.ac.id](http://www.fahutan.ipb.ac.id)

